

PERANAN SATPOL PP KOTA JAMBI DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TUGU KERIS

Moendra Achmad Dani, *Agus, *Nova Bella Dhyta

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara, Dosen Fakultas Hukum
Universitas Jambi Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361

moendraachmad@gmail.com

Abstract

Enforcement of regional regulations is an essential part of local government efforts to maintain public order and peace. This study aims to analyze the role of the Jambi City Civil Service Police Unit (Satpol PP) in enforcing Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors (PKL), particularly in the Tugu Keris area to the Kotabaru Youth Park. The study uses an empirical juridical approach. The main problems examined are the role of Satpol PP in regulating street vendors based on the enforcement of the Regional Regulation and the obstacles encountered during its implementation, along with efforts to overcome them. Data were collected through interviews, field observations, and documentation. The results show that the role of Jambi City Satpol PP includes preventive actions such as supervision and socialization, persuasive efforts through guidance and communication with traders, and repressive measures when violations occur. However, the enforcement process still faces several obstacles, including limited human resources, low awareness of legal compliance among traders, and inadequate facilities for managing and empowering street vendors. Despite these challenges, Satpol PP continues to make efforts to improve effectiveness by using a humanistic approach, prioritizing education, dialogue, and mediation to achieve orderly and peaceful public spaces.

Keywords; Civil Service Police Unit, Regional Regulation, Street Vendors, Jambi City.

Abstrak

Penegakan peraturan daerah merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya di kawasan Tugu Keris hingga Taman Remaja Kota Baru. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini dapat kita ambil rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah Peranan Satpol.PP Jambi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Keris sampai dengan Taman Remaja Kotabaru Berdasarkan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Jambi serta apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan tersebut dan upaya untuk menanggulangi kendala tersebut. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Satpol PP Kota Jambi dalam penegakan Perda tersebut meliputi kegiatan preventif, persuasif, dan represif. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan personel, rendahnya kesadaran hukum para pedagang, serta belum optimalnya fasilitas penataan dan pemberdayaan bagi PKL. Meskipun demikian, Satpol PP telah berupaya melakukan pendekatan humanis melalui sosialisasi dan mediasi kepada para pedagang.

Kata Kunci; Satpol PP, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, Kota Jambi.

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat dan sistem pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan hubungan antara pemerintah, dikenal dengan semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah.¹

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesungguhnya merupakan urusan pemerintah. Urusan pemerintah tersebut kemudian didesentralisasikan kepada daerah otonom sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut UU nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana urusan yang didesentralisasikan tersebut menyebabkan daerah dimungkinkan untuk secara mandiri mengatur teknis pelaksanaan urusan tersebut.

Bentuk hukum penyelenggaraan urusan yang didesentralisasikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tidak jarang Perda membebaskan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.²

Pembebanan sanksi pidana atas perda membutuhkan tenaga-tenaga profesional sebagai penegak hukum dan secara taktis menjadi bagian dari struktur pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menimbulkan dilema mengenai wewenang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi urusan pemerintahan daerah pada satu sisi tetapi pada sisi lainnya pengangkatan dan pembentukan penyidik termasuk dalam lingkup urusan Pemerintah Pusat dibidang yustisi.

Menurut Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disebut sebagai Satpol.PP merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki suatu tugas untuk membantu Kepala Daerah, salah satunya yaitu membantu dalam penegakan Peraturan daerah, dimana hal ini sebagaimana telah

¹ Darmadi Djufri, *Pengantar Hukum Tata Negara, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup* (Malang, 2024). Hlm 122

² Dinton Ditisrama Hedwig Adianto Mau, *Hukum Tata Negara Indonesia Teori Dan Penerapan, Amerta Media* (Banyumas, 2024). hlm 122

tercantum dalam Pasal 255 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Guna membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kedudukan Satpol PP juga telah diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjelaskan bahwa:

“Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.”

Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu dukungan dalam menjalankan otonomi daerah. Pemerintah daerah memerlukan perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia dalam mewujudkan pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Daerah.³ Aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Jambi dan memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Walikota Jambi. Dengan demikian, tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu daerah dalam menciptakan lingkungan daerah yang tenang, teratur dan tertib, sehingga pelaksanaan pemerintahan daerah dapat berjalan sehingga pelaksanaan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.⁴

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja juga termasuk bagian dari aparat penegak hukum Non-Yustisial di daerah. Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung

³ Ofis Rikardo, Silvi Aulia Purwadini, and Sekar Fuad Maharany, “Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 1 (2024): 162–79, <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2110>.

⁴ A. Nugraha dan H. Widodo, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kota Surabaya,” *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 115–121.

tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang mungkin saja di dalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri.

Penegak hukum disini antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-Pol PP) yang merupakan aparat pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah. Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota Satpol PP adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) karena mempunyai kewenangan penyidikan.

Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tugas tersebut merupakan tugas yang relative komprehensif karena terkait dinamika sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan Ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat yang lebih terarah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, maka Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berlandaskan pada prinsip umum dan prinsip khusus.

Dari ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Fungsi Satuan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub bagian, Seksi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, maka salah satu tugas fungsi dan wewenang dari Satpol PP Kota Jambi adalah melakukan penegakan Peraturan Daerah (Perda) maupun Perkada, dalam hal ini yang dimaksud dengan Perkada adalah Peraturan Walikota Jambi.

Pedagang Kaki Lima atau disebut juga dengan PKL yang merupakan individu yang terlibat dalam kegiatan perdagangan menggunakan sarana usaha yang dapat bergerak atau tetap dengan

memanfaatkan fasilitas kota, sosial dan umum., serta lahan dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta, sifat usaha PKL cenderung bersifat sementara dan tidak permanen. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada dipinggir jalan atau trotoar yang disebut dengan pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan suatu usaha yang dianggap mudah dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan dan modal besar.

Meskipun dianggap sebagai sumber masalah jalanan akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi mengatasi masalah pengangguran dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja disektor formal. Kemudian membuka usaha sebagai pedagang pinggir jalan berdampak pada semakin banyaknya PKL di berbagai tempat terutama disekror formal. Kemudahan membuka usaha sebagai pedagang pinggir di lokasi fasilitas umum yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Banyak diantara mereka yang membuka usaha secara dadakan atau berpindah-pindah, tetapi ada juga sebagaian dari mereka yang justru mendirikan tempat berusaha semi permanen diatas trotoar.

Tindakan PKL tersebut tentu menimbulkan masalah lain bagi pemerintah dan masyarakat umum karena telah mengganggu ketertiban umum. Keberadaan PKL dipinggir jalan atau fasilitas umum yang sering dikunjungi masyarakat yang sering menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat maupun pengguna jalan atau pengguna fasilitas umum. Karena merasa terganggu dengan banyaknya PKL, maka terganggunya ketertiban umum dikarenakan semakin melebarnya tempat yang digunakan para PKL untuk menjajakan dagangannya. Dampak dari terganggunya ketertiban umum dimasyarakat sebagai dampak negatif yang muncul akibat banyaknya PKL adalah disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Media dagang yang tidak estetik dan tidak tertata dengan baik menimbulkan kesan semrawut tidak beraturan dan kumuh.
2. Lokasi berdagang sebagian besar PKL yang semakin melebar ke bahu jalan telah menimbulkan gangguan pada masyarakat umum.
3. Keberadaan PKL yang semakin banyak membuat kemacetan disepanjang jalan kawasan Tugu Keris sampai Taman Remaja Kota Baru setiap sore sampai malam hari terutama pada hari sabtu dan minggu.

Dengan adanya beberapa dampak negatif dari PKL yang menimbulkan gangguan terhadap

ketertiban umum, maka pemerintah telah berupaya untuk menertibkan PKL dengan pendekatan dengan yang bersifat persuasif tetapi juga pendekatan yang bersifat represif. Upaya pendekatan represif adalah upaya paksa melalui penertiban secara langsung untuk memaksa pedagang selalu memperhatikan gangguan ketertiban dari aktivitas berdagangnya terhadap lingkungan setempat. Akan tetapi pada saat ini tindakan kekerasan sudah tidak lagi digunakan. Ketertiban umum menjadi salah satu hal penting untuk menjadi agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan lancar.

Pada saat ini Kota Jambi memiliki banyak taman yang menjadi objek wisata keluarga yang menjadi pusat keramaian hiburan yang menarik minat warga masyarakat Kota Jambi sehingga menarik minat para pedagang kaki lima untuk berjualan disekitar taman tersebut. Pusat keramaian di Kota Jambi yang paling banyak di padati oleh pedagang kaki lima adalah kawasan Tugu Keris sampai dengan Taman Remaja Kota Baru yang menjadi tempat icon wisata ditengah kawasan Kantor Walikota Jambi yang banyak didatangi masyarakat Jambi dimana banyak sekali para pedagang kuliner tradisional, permainan anak-anak serta tempat lokasi yang nyaman untuk berkumpulnya masyarakat.

Pengaturan kawasan PKL, atau dikenal juga sebagai penataan kawasan Pedagang Kaki Lima, adalah langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dengan menerapkan lokasi pembangunan. Tindakan ini bertujuan untuk menetapkan, memindahkan, merapikan dan menghapus tempat Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

II. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah metode penulisan yuridis empiris, dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan melihat penerapan peraturan dilapangan, tanya jawab melalui wawancara data sekunder, yakni dengan mempelajari dan mengkaji hukum positif. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode yang berfungsi guna melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.

⁵ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019.

III. Pembahasan

A. Peranan Satpol.PP Jambi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Tugu Keris sampai dengan Taman Remaja Kotabaru Berdasarkan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Jambi

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 5 dan 6 menegaskan bahwa Satpol.PP memiliki tugas menegakan Peraturan Daerah (Perda) ,Perkada (Peraturan Kepala Daerah), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya Satpol.PP bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Satpol.PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima lahir sebagai upaya Pemerintah Kota Jambi dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ruang publik dengan hak masyarakat dalam mencari nafkah melalui aktivitas perdagangan. PKL merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, namun kehadirannya sering menimbulkan persoalan ketertiban, kebersihan, dan fungsi ruang kota.

Dalam Pasal 2 Perda ini disebutkan bahwa asas penataan dan pemberdayaan PKL berlandaskan pada asas keadilan,keteraturan,kepastian hukum, keberlanjutan, keterpaduan dan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan PKL tidak semata-mata ditertibkan ,melainkan juga diberdayakan agar mampu berkembang secara legal dan berdaya saing.

Selanjutnya , Pasal 6 menegaskan adanya zona penjualan PKL, yang terbagi menjadi zona merah (dilarang), zona kuning (bersyarat) dan zona hijau (diperbolehkan). Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak mengganggu lalu lintas, fasilitas umum maupun ruang terbuka hijau.

Di sisi lain, Peraturan Daerah (Perda) juga mengatur mengenai pemberdayaan PKL (Pasal 13) yang meliputi penyediaan lokasi usaha, pembinaan, pelatihan, kemitraan usaha, akses permodalan, hingga perlindungan hukum. Dengan demikian, Pemerintah Kota Jambi tidak hanya melakukan penertiban , tetapi juga memberikan kesempatan yang adil bagi PKL untuk tetap berusaha.

Sanksi terhadap pelanggaran dalam Pasal 28 -29 , yang meliputi teguran lisan, tertulis, penyitaan barang dagangan hingga pencabutan izin. Apabila pelanggaran bersifat berat, maka dapat dikenakan sanksi pidana ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi menjadi ujung tombak pelaksanaan perda melalui fungsi penegakan hukum, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Peranan Satpol PP tidak hanya sebatas melakukan tindakan represif berupa penertiban, tetapi juga mencakup aspek preventif (pencegahan) dan pembinaan terhadap PKL agar tetap memiliki ruang untuk berusaha tanpa mengganggu kepentingan umum.

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan ini mengatur tentang:

- a) Ketertiban umum dan keindahan kota;
- b) Perlindungan terhadap hak pengguna jalan dan ruang publik;
- c) Penataan lokasi berjualan PKL agar tidak mengganggu lalu lintas maupun fungsi fasilitas umum.

Selain itu, pelaksanaan tugas Satpol PP didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menegaskan peran Satpol PP sebagai penegak perda, penyelenggara ketertiban umum, serta pelindung masyarakat.

Peranan Satpol PP dalam penertiban PKL berlandaskan pada beberapa peraturan, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang secara tegas mengatur larangan berdagang di trotoar, badan jalan, serta kawasan tertentu yang ditetapkan sebagai ruang publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menjelaskan bahwa Satpol PP memiliki tugas utama menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum, serta melindungi masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di daerah, termasuk penataan PKL.

Dengan dasar hukum tersebut, setiap tindakan Satpol PP Kota Jambi dalam menertibkan PKL memiliki legitimasi yang kuat. Keberadaan Satpol PP sebagai penegak perda memiliki posisi strategis. Kewenangan Satpol PP melekat pada fungsi pemerintah daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Artinya, Satpol PP berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 juga menegaskan bahwa sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dan penegakan peraturan daerah aparat Satpol PP berwenang dalam melakukan tindakan:

- a. Melakukan tindakan Non Yustisial terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran atas Perda ataupun Perkada.
- b. Menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat , aparat atau badan Hukum yang melakukan pelanggaran Perda (Peraturan Daerah) ataupun Perkada (Peraturan Kepala Daerah).

Dari ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Fungsi Satuan, Sekretariat ,Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi serta Tata Kerja Pada Satuan, Sekretariat ,Bidang dan Rincian Tugas Sub bagian ,Seksi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, maka salah satu tugas ,fungsi dan wewenang dari Satpol.PP Kota Jambi adalah melakukan penegakan Perda maupun Perkada dalam hal ini dimaksud dengan Perkada adalah Peraturan Walikota Jambi.

Salah satu bentuk peraturan yang telah ditetapkan oleh Walikota Jambi adalah Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Jambi adalah untuk mengatur secara terpadu penataan dan pemberdayaan PKL, sehingga mewujudkan Kota Jambi yang bersih ,indah,tertib ,aman dan nyaman serta mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi. Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan suasana yang kondusif bagi PKL untuk berwirausaha secara tertib dan produktif.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Satpol PP Kota Jambi jumlah kegiatan penertiban dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah Kota Jambi antara lain yaitu dari jumlah penertiban PKL yang dilakukan dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 dengan rincian pada tahun 2022 jumlah kegiatan penertiban sebanyak 65 kegiatan, pada tahun 2023 sebanyak 58 kegiatan penertiban, pada tahun 2024 sebanyak 67 kegiatan penertiban, dimana dari beberapa kegiatan tersebut jumlah paling banyak adalah kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima khususnya penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Baru, pasar Talang Banjar dan PKL disepanjang jalan Tugu Keris sampai dengan Taman Remaja Kota Jambi.

Berikut adalah tabel jumlah kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satpol PP Kota Jambi dari tahun 2022 hingga 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel jumlah Kegiatan Penertiban PKL Satpol PP Kota Jambi Tahun(2022-2024)

NO.	Tahun	Lokasi	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Persentase(%)

1.	2022	Pasar Talang Banjar	Berjualan Pada Tempat yang dilarang	35	53,85%
		Pasar Baru	Berjualan Pada Tempat yang dilarang	20	30,77%
		Tugu Keris-Taman remaja	Berjualan Pada Tempat yang dilarang,dipinggiran jalan yang menyebabkan kemacetan	10	15,38%
Total Kegiatan Tahun 2022				65	100%
2.	2023	Pasar Talang Banjar	Berjualan Pada Tempat yang dilarang	23	39,66%
		Pasar Baru	Berjualan Pada Tempat yang dilarang	20	34,48%
		Tugu Keris-	Berjualan Pada Tempat yang dilarang,dipinggiran	15	25,86%

		Taman remaja	jalan yang menyebabkan kemacetan		
Total Kegiatan Tahun 2023				58	100%
3.	2024	Pasar Talang Banjar	Berjualan Pada Tempat yang dilarang	19	28,36%
		Pasar Baru	Berjualan Pada Tempat yang dilarang	20	29,85%
		Tugu Keris-Taman remaja	Berjualan Pada Tempat yang dilarang,dipinggiran jalan yang menyebabkan kemacetan	28	41,79%
Total Kegiatan Tahun 2024				67	100%

Sumber : Data Kegiatan TibumTrnmas Satpol.PP Kota Jambi 2022-2024.

Catatan:

1. Persentase dihitung dari jumlah kegiatan per lokasi dibagi total kegiatan di tahun yang sama, lalu dikalikan 100%.
2. Angka dibulatkan hingga dua angka desimal.

Tabel tersebut menggambarkan jumlah dan persentase kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol.PP) Kota Jambi selama periode tiga tahun yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.Kegiatan ini difokuskan pada tiga lokasi

utama yaitu Pasar Talang Banjar, Pasar Baru dan Kawasan Tugu Keris sampai Taman Remaja Kota Baru.

Selama tiga tahun terakhir, jumlah kegiatan penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Jambi berfluktuasi. Tahun 2023 mencatat angka terendah sedangkan pada Tahun 2024 terdapat peningkatan kembali. Perubahan pola jumlah dan lokasi penertiban menunjukkan dinamika persebaran aktivitas PKL di wilayah Kota Jambi. Awalnya, Pasar Talang Banjar menjadi fokus utama, namun pada tahun 2024, perhatian lebih besar dialihkan ke kawasan Tugu Keris-Taman Remaja, yang kemungkinan mengalami peningkatan aktivitas informal yang menyebabkan kemacetan serta banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin atau tidak memiliki nomor registrasi izin jualan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Feriadi menjelaskan bahwa Peran SatPol PP dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Jambi meliputi.⁶

a. Penataan PKL dengan melakukan penegakan Perda secara Non-Yustisial

Satpol PP bertugas menegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah tanpa melalui proses pengadilan (non-yustisial). Dalam konteks PKL, peran ini mencakup antara lain adalah menindak PKL yang melanggar aturan zonasi atau berjualan ditempat yang dilarang, melakukan penertiban secara persuasif dan humanis, misalnya melalui teguran, sosialisasi atau peringatan tertulis, melakukan pembinaan di tempat untuk mendorong PKL menaati peraturan yang berlaku tanpa langsung membawa keranah hukum.

b. Pemberdayaan PKL;

Selain penertiban Satpol PP juga berperan dalam mendorong pemberdayaan PKL melalui pendampingan kepada PKL untuk mendapatkan lokasi usaha yang legal dengan memiliki izin nomor pendaftaran yang sah pada dari dinas terkait, pendampingan kepada PKL untuk mendapatkan lokasi usaha yang legal, bekerjasama dengan dinas terkait untuk pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan legalitas usaha dan menjadi penghubung antara PKL dan instansi teknis dalam proses relokasi atau penataan.

B. Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Jambi dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Jambi (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima disepanjang Tugu Keris sampai dengan Taman Remaja Kota Baru) dan upaya untuk menanggulangnya.

Dalam melakukan penegakan Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini peran Satpol. PP menghadapi beberapa permasalahan dalam menegakkan peraturan ini salah satu permasalahan utama adalah kurang optimalnya sosialisasi Perda ini sehingga banyak PKL yang tidak memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, ada juga kurangnya kesadaran PKL terhadap menaati peraturan.

⁶ Feriadi (Kasat Pol. PP Kota Jambi), Wawancara tanggal 26 Juni 2025.

Dalam hal ini dibuktikan pada saat melakukan wawancara dengan Dika salah seorang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan makanan didepan Taman Remaja Kotabaru Kota Jambi, menurut wawan seorang Pedagang Kaki Lima (PKL) memberikan penjelasan bahwa ada beberapa hal antara lain :

1. Para Pedagang Kaki Lima yang mereka tidak mengetahui tentang tata tertib atau aturan yang mengatur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Para PKL yang sudah memiliki izin yang resmi memiliki kartu Tanda Daftar Usaha (TDU) dari pihak trantib Kecamatan setempat.
3. Yang tidak memiliki kartu tanda daftar usaha membayar iuran retribusi sebesar Rp. 2000,- sampai dengan Rp. 5.000,-.
4. Faktor sosial-ekonomi, dimana sebagian besar PKL berasal dari kalangan menengah ke bawah sehingga aktivitas berdagang merupakan satu-satunya mata pencaharian.
5. Alasan mengapa PKL tetap berjualan dikarenakan kesadaran masyarakat pembeli, karena permintaan konsumen justru mendukung keberadaan PKL dilokasi terlarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ariya Kamandanu Kabid Trantibum Satpol.PP Kota Jambi menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan penertiban PKL di sepanjang jalan Tugu Keris sampai dengan Taman Remaja Kotabaru Kota Jambi antara lain adalah sebagai berikut.⁷

a. Kurangnya sosialisasi

Satpol PP belum sepenuhnya efektif dalam mensosialisasikan Perda Nomor 12 Tahun 2016 kepada Pedagang Kaki Lima (PKL), akibatnya banyak PKL yang tidak mengetahui kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Perda. Salah satu kendala utama adalah belum maksimalnya sosialisasi perda kepada PKL.

b. Kurangnya kesadaran PKL

Pedagang Kaki Lima (PKL) kurang sadar tentang pentingnya menaati Peraturan Daerah (Perda) yang menyebabkan mereka sering berjualan di tempat yang tidak semestinya atau melanggar ketentuan lain, Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah mulai berjualan sebelum waktu yang diperbolehkan untuk berjualan (waktu yang ditetapkan pukul 17.00 WIB akan tetapi dari siang hari mereka sudah mulai berjualan dispenajang jalan Tugu Keris sampai dengan Taman Remaja yang

⁷ Feriadi (Kasat Pol.PP Kota Jambi), Wawancara tanggal 26 Juni 2025.

menyebabkan kemacetan di jalan tersebut).

c. Penertiban yang belum optimal

meskipun Satpol.PP Kota Jambi telah melakukan pengawasan rutin dan memberikan teguran, masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tetap melanggar Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, tidak adanya pengawasan berkelanjutan menyebabkan setelah operasi selesai, PKL kembali berjualan di lokasi semula.

d. Penyitaan Barang Dagangan

Sebagai tindakan penindakan secara preventif, Satpol.PP dapat menyita barang dagangan PKL yang melanggar Perda, akan tetapi tindakan ini terkadang menimbulkan masalah, seperti adanya sengketa atau protes dari PKL

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak hanya terbatas pada tindakan penertiban, tetapi mencakup pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan humanis. Dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas peran Satpol PP di Kota Jambi. Kurangnya sosialisasi menyebabkan rendahnya pemahaman PKL terhadap hak, kewajiban, serta larangan yang diatur dalam Perda. Hal ini rendahnya kesadaran PKL untuk menaati aturan, yang berdampak pada maraknya pelanggaran di lapangan. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP pun belum berjalan optimal, ditandai dengan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi meskipun telah dilakukan pengawasan dan teguran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Jambi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) perlu meningkatkan intensitas sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, tidak hanya melalui pendekatan langsung (door to door) tetapi juga dengan media sosial, serta kegiatan penyuluhan bersama tokoh masyarakat dan RT/RW. Dengan cara ini, pemahaman dan kesadaran hukum Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat meningkat secara merata.

2. Diharapkan agar Satpol PP Kota Jambi terus meningkatkan efektivitas kerja anggotanya melalui pengaturan tugas yang proporsional dan terjadwal secara baik. Selain itu, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penambahan jumlah personel serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan agar pelaksanaan patroli dan pengawasan berjalan lebih maksimal. Pemerintah Kota Jambi diharapkan memberikan perhatian terhadap kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP. Kendaraan operasional yang sudah usang dan sering rusak perlu segera diperbarui

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Ahmad Redi. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang*, Sinar Grafika. Jakarta 2018
- Akhmad Fauzi, *Metode Sampling*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2019
- August Munar, ed., *Seni dan Teknik Olah Pikir Seorang Aparatur Sipil Negara*, Jakarta: PT Sinergi Insan Berdaya, 2021
- Darmadi Djufri, *Pengantar Hukum Tata Negara*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2024.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta, Liberty 1998
- Dinton Ditisrama Hedwig Adianto Mau, *Hukum Tata Negara Indonesia Teori Dan Penerapan*, Amerta Media, Banyumas, 2024.
- Fransiska Novita Eleanor, Zulkifli Ismail, Ahmad, Melanie Pita Lestari. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Madza Media. Malang, 2021.
- Muhtar, S, *Seni dan Teknik Olah Pikir Seorang Aparatur Sipil Negara*. Pt. Sinergi Insan Berdaya, Yogyakarta 2024.
- Nelly Dahlia, *Dinamika Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak*. CV. Azka Pustaka, Depok 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012
- R. Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, ed. Rianto Adi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021
- S. Nurul et al., eds., *Lanskap Produktif Perkotaan* Lily Publisher, Bandung 2021
- Silviani, *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Scopindo Media Pustaka, Malang 2020.
- Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Raja Grafindo, Jakarta 2011
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"

Cetakan ke 1, Raja Wali Pers Jakarta 1985

Sudarwanto, Satpol PP Organisasi Perangkat Daerah, Guepedia, Banyumas 2022.

Usman Hardius, Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan Dan Eksploitasi) Kajian Kualitatif. Gramedia, Jakarta, 2004.

B. Jurnal

Nugraha, ., & Widodo, H. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kota Surabaya. *Novum : Jurnal Hukum*, 7(1), 115–121.

Nurul, S., Itami, N., Sawardi, A., Raya, A., Chairiyah, R., Intan, A., & Aulia, D. (2021). *Lanskap Produktif Perkotaan* (S. P. Siti Nurul Rofiqo Irwan, S.P., M.Agr., Ph.D., Ir. Retno Nur Utami, M.P., Dr.Eng.Ir.Ahmad Sarwadi, M.Eng., Alia Bihrajihant Raya, S.P., M.P., Ph.D., Riri Chairiyah, S.T., M.Arch., Ade Intan Christian, S.P., M.Sc., Dina Aulia (Ed.)). Lily Publisher.

Nyoman Yosi Andhika Nirmala, D. R. P., & Setiabudhi, D. O. (2021). Pelaksanaan Kewenangan Fasilitasi Gubernur Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Lex Administratum*, IX(1), 96–104.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/32353>

Pardede, Tafonao, D. J., & Buulolo, E. E. (2021). Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan 2019/2020. *Jurnal Governance Opinion*, 6(2), 78–89.

Rukmana, M. G. (2020). Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. *Jurnal Tatapamong*, 2(1), 35–52.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1234>

Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakan Peraturan Daerah. *Jurnal Tatapamong*, 3(September), <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>

Syuaib, M. R. (2015). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 5(1), 45–54.

Yahya Ahmad Zein, Mawardi Khairi, R. P. (Ed.). (2022). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Syiah Kuala University Press.

Abidin, Z., & Turmudi, T. (2023). Kontribusi Satpol Pp Dalam Penataan Pedagang Kecil Mandiri (Pkm) Di Trotoar Pada Masa Ppkm Di Wilayah Kecamatan Jatinegara Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Kommunity Online*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.15408/jko.v3i1.30914>

Adi, R. (2021). Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. In Rianto Adi (Ed.), *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Sosial_d

Andriani, R., & Marlina, L. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Pedagang Kaki Lima. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum*,

Sosial, Dan Politik, 3(2), 141 152. <https://doi.org/10.47080/propatria.v3i2.984>

Area, U. M. (2024). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Alun-Alun Stabat Kabupaten Langkat Program Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedaga.

Ofis Rikardo, Silvi Aulia Purwadini, and Sekar Fuad Maharany, “Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Jurnal Hukum Sasana 10,